



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

INSPEKTORAT

Jalan RA. Basoeni Nomor 19 C Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61361

Telp. (0321) 329188 – 321959 Fax. (0321) 329188

Website : www.inspektorat.mojokertokab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022**

Nomor : 705/2131/416-060/2022

Tanggal : 30 Agustus 2023

Lampiran : -

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- d. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Mojokerto

maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim Evaluator melakukan evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan:
 - a. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : 090/1817/416-060/2023 tanggal 24 Juli 2023;
 - b. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : 090/2027/416-060/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan diperoleh Nilai AKIP **85,52** dengan predikat **A (Memuaskan)**.

2. Tujuan dilaksanakannya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :
- a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
4.	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja,

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5.	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

5. Pencapaian predikat A (Memuaskan), merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	25,55
b. Pengukuran Kinerja	30,00	27,88
c. Pelaporan Kinerja	15,00	11,38
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,71
Jumlah	100,00	85,52

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,55** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto telah memiliki dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen perencanaan tersebut telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu pada halaman *website* Si-SAKIP.

Namun demikian, masih terdapat beberapa yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja antara lain yaitu:

- 1) Indikator sub kegiatan pada Renstra belum mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, hal ini terjadi karena pada saat penyusunan Renstra Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut belum ditetapkan.

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja pada Renstra	Indikator Kinerja pada Renja
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah perkada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas Jumlah peserta yang mengikuti workshop	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah
Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah desa penerima bantuan keuangan yang terfasilitasi Jumlah peserta yang mengikuti rakor Jumlah peserta pengendalian risiko pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Monitoring Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di Kabupaten Mojokerto Persentase OPD yang menginput Data SISMONTPEPRA sesuai ketentuan Jumlah Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

- 2) Terdapat Perjanjian Kinerja Kepala Bagian yang belum memuat Indikator Kinerja Individu (IKI) yaitu persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan di lingkungan/wilayah Kabupaten Mojokerto sesuai aturan dan tepat waktu. Tidak termuatnya IKU dalam Perjanjian Kinerja Kepala

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Bagian berpotensi menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi tidak dapat diukur.

- 3) Dokumen perencanaan aktivitas yang disusun belum menggambarkan capaian indikator kegiatan/output yang ditetapkan.
- 4) Pemantauan rencana aksi telah dilakukan secara berkala dan terdapat catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan, namun belum terdapat bukti adanya tindak lanjut yang dilakukan.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,88** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto telah melakukan pengukuran kinerja PD secara berkala secara triwulanan atas rencana aksi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja organisasi maupun individu telah dilakukan melalui aplikasi yaitu Aksara untuk kinerja Organisasi dan Suhita untuk kinerja individu, dengan aplikasi tersebut pengukuran kinerja dapat dilakukan secara berkala dan secara berjenjang. Aplikasi tersebut juga memungkinkan pimpinan Organisasi untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan.

Namun dalam mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja, masih terdapat definisi operasional pada IKI kepala bagian yang belum jelas cara mengukur indikator kerjanya.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,38** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- 1) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto telah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. LKjIP Tahun 2022 telah dipublikasikan melalui *website* Si-SAKIP.
- 2) Laporan Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto telah disusun secara triwulan. Namun, laporan kinerja yang disusun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya. Contoh, target capaian program perangkat daerah dan penyerapan anggaran untuk tahun 2023 ditetapkan lebih rendah dari capaian 2022.
- 3) Efisiensi penggunaan anggaran yang disajikan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah menjelaskan analisis besaran efisiensi yang diperoleh dari perbaikan kegiatan/aktivitas atau dari pengurangan rincian aktivitas/biaya dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya efisiensi anggaran, **namun** belum memaparkan terkait efektifitas capaian kinerja yang dilakukan.
- 4) Adanya saran yang diberikan demi tercapainya sasaran, program/kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dan perbaikan di tahun yang akan datang telah menggambarkan secara keseluruhan hambatan/permasalahan yang dihadapi

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas pelaksanaan evaluasi kinerja oleh internal Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto mencakup pemenuhan atas rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP tahun 2022 serta capaian output dan outcome organisasi. Hasil evaluasi atas komponen yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti. Namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian output atas kinerja PD, hal ini ditunjukkan dengan masih ada beberapa capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Contoh capaian persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan di lingkungan Kabupaten Mojokerto dari 100% pada tahun 2021 menjadi 99,65% tahun 2022.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

6. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Tim AKIP Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :
- a. Memastikan penetapan target kinerja yang ditetapkan didasarkan pada capaian tahun sebelumnya dan perhitungan yang logis sebagai upaya adanya perbaikan kinerja.
 - b. Mereviu kembali indikator kinerja dalam perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan IKI yang telah ditetapkan.
 - c. Menambahkan capaian indikator kegiatan/output yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan aktivitas.
 - d. Melakukan tindak lanjut atas langkah perbaikan pada pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindaklanjut atas RATL (Rencana Aksi tindak lanjut) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan
 - e. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output kinerja Perangkat Daerah


Demikian laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

Mojokerto, 30 Agustus 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".